

ABSTRAK

Muhammad Abdul Khair, 2017. *Pemahaman Lafaz Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Terhadap Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Perkawinan Akibat Zina)*. Skripsi, Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Nadiyah, M.H. (II) Diana Rahmi, S.Ag. M.H.

Kata Kunci: Pemahaman, Pemikiran dan Perkawinan Akibat Zina.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perbedaan pendapat antara para ulama dalam masalah perkawinan akibat zina, satu pendapat mengatakan bahwa zina berpengaruh pada keharaman perempuan, pendapat lain mengatakan sebaliknya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa zina tidak memiliki pengaruh terhadap keharaman perempuan. Salah satu yang membedakan pendapat Imam Syafi'i dengan ulama yang lain adalah pemahaman *lafaz* nikah dalam masalah ini.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Pemikiran Imam Syafi'i tentang perkawinan akibat zina dan pemahaman *lafaz* nikah menurut Imam Syafi'i terkait masalah tersebut serta dasar hukumnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemikiran Imam Syafi'i tentang perkawinan akibat zina dan pemahaman *lafaz* nikah padanya serta dasar hukumnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Karenanya, penulis melakukan survei kepustakaan ke beberapa perpustakaan mengenai pemikiran Imam Syafi'i tentang perkawinan akibat zina. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Adapun bahan hukum yang penulis gali dibagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, yakni kitab *al-Umm*, dan bahan-bahan hukum sekunder serta tersier yang mendukungnya.

Melalui teknik deskriptif analitis penelitian ini menghasilkan temuan-temuan. **Pertama**, bahwa menurut Imam Syafi'i, zina itu tidak mempunyai pengaruh terhadap keharaman perempuan, **Kedua**, pemahaman *lafaz* nikah oleh Imam Syafi'i dalam masalah ini adalah akad sesuai ketentuan kaidah-kaidah ushul yang ada. Kemudian **ketiga**, dasar hukum dari pemikiran Imam Syafi'i tersebut yaitu Alquran, yakni ayat yang menjelaskan tentang *muharramat*. Ada juga hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini.